

PELAKSANAAN GADAI PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CABANG TERANDAM PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memporoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

BONY HENDRA SAPUTRA

BP : 02 940 095



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No. Reg. : 40 / PK II / III / 2007

**PELAKSANAAN GADAI PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CABANG TERANDAM PADANG
(Bony Hendra Saputra, 02940095, Fakultas Hukum Unand, 59hlm,2007)**

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan suatu usaha jangka panjang yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya kearah tersebut serta meningkatkan penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk itu kredit dengan sistim gadai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena kredit dapat diperoleh dengan persyaratan yang sederhana, mudah serta pelayanan yang cepat. Dalam sistim gadai ini terdapat perjanjian antara pihak debitur yaitu masyarakat yang membutuhkan dana dengan Perusahaan Umum Pegadaian sebagai kreditur, dari perjanjian ini timbul hak dan kewajiban diantara para pihak nantinya. Pengaturan mengenai gadai ini terdapat dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberian gadai pada Perum Pegadaian cabang Terandam Padang, apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan gadai dan akibat hukum bagi pemegang gadai terhadap kehilangan, kerusakan / kemerosotan nilai benda karena kelalaiannya, kemudian data yang diperoleh dari penelitian akan disusun dan dianalisa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar termasuk juga pengalaman peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian gadai sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian cabang Terandam Padang dan diikuti dengan penyerahan benda sebagai jaminan kepada pemegang gadai maka telah tercipta kesepakatan gadai, dari kesepakatan tersebut pemberi gadai mempunyai hak untuk menerima barang jaminan dalam keadaan baik setelah hutang dilunasi, sedangkan kewajibannya adalah melunasi pinjaman ditambah sewa modal dalam tenggang waktu yang telah disepakati. Sedangkan hak dari pemegang gadai adalah menerima pelunasan atas pinjaman dan sewa modal yang telah ditentukan, dan kewajibannya adalah memelihara barang jaminan nasabah dengan sebaik-baiknya, sedangkan tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang, rusak atau merosotnya nilai benda karena kelalaiannya dalam menyimpan benda gadai adalah berupa pemberian ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam akta kredit yakni sebesar 125% dari nilai objek yang digadaikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman dewasa ini yang serba cepat, memaksa pemerintah Indonesia untuk berusaha lebih giat dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan pembangunan dimaksud merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang sengaja dilakukan berdasarkan suatu rencana tertentu yang bertujuan untuk mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara materil maupun spiritual, salah satu bidang pembangunan materil adalah bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan suatu usaha jangka panjang yang dilakukan secara terus menerus untuk melanjutkan dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta menambah penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, harus dilakukan secara maksimal usaha-usaha kearah tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kesulitan.

Kesulitan serupa juga dirasakan oleh golongan pengusaha dan pedagang kecil untuk mendapatkan modal dalam menjalankan usahanya. Tersedianya modal yang merupakan faktor yang penting sekali untuk terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam hal ini peran serta dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut, diantaranya

didalam pengambilan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang selalu diarahkan kepada perbaikan taraf hidup dan perekonomian rakyat.

Untuk menjawab tantangan tersebut Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah salah satu jawabannya, dimana Perusahaan Umum Pegadaian merupakan salah satu bentuk penyaluran kredit dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Masyarakat yang ingin memperoleh kredit dilayani oleh Perusahaan Umum Pegadaian dengan cara menyerahkan barang jaminan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan juga untuk usahanya agar dapat dikembangkan supaya jauh lebih baik lagi.

Kredit dengan sistim gadai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini karena kredit dapat diperoleh dengan persyaratan yang sederhana, mudah serta pelayanan yang cepat. Sistim ini merupakan salah satu alternatif yang ideal terutama bagi golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini senada dengan tujuan dari Perusahaan Umum Pegadaian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, pada Pasal 7 perusahaan ini bertujuan untuk:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan perjanjian takwajar lainnya.

Dalam sistim gadai ini terdapat perjanjian atau kesepakatan antara pihak debitur yaitu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan pihak kreditur yakni Perusahaan Umum Pegadaian sebagai penyedia dana. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Adanya

kewajiban bagi pihak debitur untuk menyerahkan sejumlah barang yang dijadikan jaminan dan adanya hak dari pihak kreditur untuk menerima sejumlah barang jaminan tersebut sebagai jaminan apabila pihak debitur wanprestasi.¹ Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1131 KUH Perdata yaitu: "Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Penyerahan barang jaminan dari pihak debitur kepada pihak kreditur ini merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang sifatnya selalu mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian peminjaman uang. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan atas barang bergerak berwujud yaitu gadai (*Pand*), hal ini diatur dalam BAB XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata dan lembaga yang berwenang menanganinya adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Pada saat sekarang ini dapat kita lihat dimana dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan gadai telah banyak ditinggalkan oleh lembaga penyalur kredit lainnya seperti bank yang memakai jaminan secara fidusia. Hal ini sejalan dengan keadaan masyarakat yang menghendaki adanya jaminan secara fidusia ini. Namun demikian lembaga jaminan gadai tetap saja dipakai dan dipercaya keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan eksistensinya dari tahun ketahun makin terlihat jelas karena masyarakat selalu membutuhkan ketersediaan

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.97

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang

Penyaluran kredit gadai yang merupakan produk utama dari Perum Pegadaian memiliki prosedur yang sangat sederhana, mudah dan cepat. Dengan meminjam uang secara gadai pada Perum Pegadaian, ini merupakan langkah yang efektif dan paling efisien bagi masyarakat yang memerlukan pinjaman uang dalam waktu yang singkat. Dilihat dari perjanjian yang akan di adakan oleh Perum Pegadaian dengan pemberi gadai (debitur) dapat kita ketahui bahwa perjanjian itu adalah merupakan perjanjian baku (*standart contract*), dimana debitur tidak mempunyai pilihan lain, selain menerima atau tidak syarat-syarat yang telah ditetapkan sendiri oleh Perum Pegadaian.

Untuk mendapatkan kredit pada Perum Pegadaian, calon debitur tidak akan melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit, namun begitu Perum Pegadaian telah menggarisbawahi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit gadai yaitu:

1. Nasabah yang mengajukan permohonan harus dapat dipertanggung jawabkan,
2. Barang yang dijadikan jaminan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Barang jaminan itu harus mempunyai nilai atau harga secara umum,

4. Nasabah (debitur) yang bersangkutan menyetujui atau bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku pada Perum Pegadaian.

Dengan telah dipenuhinya syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Perum Pegadaian, maka seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman atas dasar hukum gadai akan segera dapat dipenuhi. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pemberian gadai untuk mendapatkan kredit pada Perum Pegadaian cabang Terendam Padang adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah (debitur) dapat datang langsung ke loket yang telah tersedia dengan mengisi formulir permintaan kredit dan menyerahkan benda yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan kartu tanda pengenal (KTP) atau surat kuasa, apabila pemilik barang tersebut tidak bisa datang sendiri.

Terhadap benda jaminan yang berupa barang-barang elektronik dan perhiasan (emas) harus dilengkapi dengan faktur atau kwitansi pembelian sedangkan terhadap kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) harus disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) begitu juga dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) nya,

2. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya oleh juru taksir dengan mengacu pada Buku Peraturan Menaksir untuk di taksir guna menetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya uang pinjaman telah dikelompokkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan Surat Edaran Direktur PERUM Pegadaian No: 72 / UI. 1. 00211 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang petunjuk pelaksanaan

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari semua yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mencoba menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu:

1. Pada dasarnya didalam PP No. 103 tahun 2000 tidak dinyatakan secara tegas bagaimana pelaksanaan pemberian gadai, tetapi disini hanya dititik beratkan bahwa perusahaan diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Begitu juga dalam KUH Perdata (Pasal 1150 – 1160) gadai baru terjadi apabila telah terjadi peralihan penguasaan barang kepada penerima gadai. Berdasarkan kedua aturan itu maka Perum Pegadaian cabang Terendam Padang telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin agar tidak mempersulit nasabah dalam memperoleh pinjaman gadai., hal ini masih saja berlangsung sampai saat sekarang ini dan terbukti efisien dalam pelaksanaannya.
2. Perjanjian gadai menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, adapun hak pihak pegadaian adalah menerima angsuran pokok pinjaman dan sewa modal dalam waktu yang ditentukan dan menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu. Kewajiban pihak pegadaian adalah menjaga barang gadai sebaik baiknya, dan bertanggung jawab atas kerugian nasabah terhadap barang gadai sejauh hal

itu terjadi akibat kelalaiannya. Hak pemberi gadai adalah menerima uang gadai dari penerima gadai, dan berhak atas barang gadai apabila hutang pokok, sewa modal dan biaya lainnya telah dilunasi. Kewajiban pemberi gadai adalah menyerahkan barang gadai, membayar angsuran pokok dan sewa modal dan membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang gadai.

3. Akibat hukum bagi pemegang gadai apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau kemerosotan nilai benda karena kelalaiannya dalam menyimpan benda gadai adalah pihak pegadaian berkewajiban memberi ganti kerugian terhadap nasabah atas barang jaminan tersebut. Bentuk ganti rugi tersebut sebelumnya telah ditentukan dalam SBK, adapun bentuk ganti rugi tersebut berupa memperbaiki barang jaminan tersebut jika rusak dan menggantinya bila terjadi kehilangan atau musnah karena sesuatu hal diluar kemampuannya. Sedangkan terhadap kemerosotan nilai benda, disini tidak dapat disimpulkan karena dalam prakteknya tidak ditemukan pada Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang.

B. Saran - saran

1. Dengan begitu sederhananya pelaksanaan pemberian gadai hendaknya Perum Pegadaian cabang Terendam Padang lebih membuka / memperbanyak alternatif benda yang dapat dijadikan objek gadai, yakni tidak saja terhadap benda bergerak berwujud namun hendaknya dapat pula diberikan terhadap benda bergerak tidak berwujud.

2. Untuk lebih terjaminnya hak debitur yang berada pada posisi lemah dibanding kedudukan kreditur, maka dirasa perlu untuk membuat suatu ketentuan / peraturan untuk melindungi hak debitur, karena debitur disini adalah merupakan pemakai jasa (konsumen) dari Perum Pegadaian.
3. Untuk menghindari segala bentuk resiko dan kemungkinan kerugian dikemudian hari, hendaknya Perum Pegadaian betul-betul selektif dalam menerima barang yang akan dijadikan jaminan gadai, dan dalam menyimpan benda gadai agar lebih memperhatikan sifat dari benda tersebut, mana benda yang butuh perawatan, mana benda yang seharusnya dipacking, mana benda yang mudah karatan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darus Badruzaman, Mariam.1984. *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni: Bandung.
- Isa Airef, M. 1983. *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Alumni: Bandung.
- Kadir Muhammad, Abdul.1992. *Hukum Perikatan*. PT. Cipta Aditya Bakri: Bandung.
- Martunus, Maryulis.1991. *Diktat Kuliah Hukum Perdata*, Diktat FHUA
- Prodjodikoro, Wirjono.1989. *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale: Bandung.
- Salim, H. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan , Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok – pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta: Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen. 1974. *Hukum perdata : Hukum Belanda*. Liberty: Yogyakarta.
- Subekti, R. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa:Jakarta
- _____.1990. *Hukum Perjanjian*, Intermasa: Jakarta.
- Perundang-undangan :
- Kitap Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian.